

Kesadaran Hukum Mahasiswa Setelah Mengikuti Pendidikan Kewarganegaraan

Mukhawas Rasyid¹, Yusuf², Gustika Sandra³

¹E-mail : mukhawasrasyid90@gmail.com

²E-mail : yusuf.nurdin07@gmail.com

³E-mail : gustikasandra84@gmail.com

^{1,2,3}Universitas Andi Sudirman

Abstract

Citizenship education is a learning process that aims to form intelligent, active and responsible citizens. Citizenship education is usually taught in schools and universities with a curriculum adapted to the level of education and community needs. The principles in citizenship education are justice and equality, democracy and participation, love of country and nation, awareness of law and human rights as well as social and environmental responsibility. This research aims to analyze students' legal awareness after attending citizenship education. The research method uses a quantitative approach with a survey of 100 students. The research results show that citizenship education has a significant impact on students' legal awareness. The conclusion of this research is that citizenship education has a significant impact on students' legal awareness. As a recommendation, improvements need to be made in the citizenship education curriculum and training for lecturers.

Keywords: *Legal Awareness; Students; Civic Education.*

Abstrak

Pendidikan kewarganegaraan adalah proses pembelajaran yang bertujuan membentuk warga negara yang cerdas, aktif dan bertanggung jawab. Pendidikan kewarganegaraan biasanya diajarkan di sekolah-sekolah dan universitas-universitas dengan kurikulum yang disesuaikan dengan tingkat pendidikan dan kebutuhan masyarakat. Prinsip yang ada dalam pendidikan kewarganegaraan ini adalah keadilan dan kesetaraan, demokrasi dan partisipasi, kecintaan terhadap negara dan bangsa, kesadaran hukum dan hak asasi manusia serta tanggung jawab sosial dan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesadaran hukum mahasiswa setelah mengikuti pendidikan kewarganegaraan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan survei pada 100 mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

pendidikan kewarganegaraan berdampak signifikan pada kesadaran hukum mahasiswa. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pendidikan kewarganegaraan berdampak signifikan pada kesadaran hukum mahasiswa. Sebagai rekomendasi perlu dilakukan perbaikan dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan dan pelatihan bagi dosen.

Kata kunci: Kesadaran Hukum; Mahasiswa; Pendidikan Kewarganegaraan.

PENDAHULUAN

Pendidikan kewarganegaraan adalah proses pembelajaran yang bertujuan membentuk warga negara yang cerdas dan aktif serta bertanggung jawab (Rasyid, 2023). Mata kuliah atau pelajaran biasanya diajarkan pada sekolah-sekolah maupu di setiap universitas. Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu aspek penting dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat (Sila, 2024). Pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk membentuk kesadaran dan kecintaan terhadap negara dan bangsa, mengembangkan nilai-nilai demokrasi keadilan dan kesetaraan, meningkatkan kesadaran hukum dan hak asasi manusia,serta membangun karakter warga negara yang baik (Nurhasanah et al, 2024).

Sistem pendidikan Nasional sangat berkaitan dengan pendidikan kewarganegaraan ditinjau dari kurikulum pendidikan kewarganegaraan merupakan bagian integral dari kurikulum sistem pendidikan nasional. Sistem Pendidikan Nasional bertujuan mengembangkan potensi peserta didik sedangkan pendidikan kewarganegaraan bertujuan membentuk warga negara yang baik dan bertanggung jawab dan mengembangkan kesadaran dan partisipasi masyarakat (Zulfikar & Dewi, 2021). Prinsip sistem pendidikan nasional terdiri dari pendidikan karakter dan integritas, pendidikan demokrasi dan kesetaraan, pendidikan hak asasi manusia dan keadilan serta pendidikan kebangsaan dan globalisasi (Sapruni et al, 2024).

Dilihat dari pengembangan kompetensi sistem pendidikan nasional mengembangkan kompetensi akademik, sedangkan pendidikan kewarganegaraan mengembangkan kompetensi sosial dan politik, dilihat dari pengelolaan pendidikan sistem pendidikan nasional mengembangkan kompetensi sosial dan politik, dari segi pengelolaan pendidikan sistem pendidikan nasional dan pendidikan kewarganegaraan sama-sama dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dilihat dari sumber daya Sistem Pendidikan Nasional dan pendidikan kewarganegaraan memerlukan sumber daya yang sama seperti guru, infrastruktur dan teknologi (Winataputra, 2016).

Manfaatnya yakni meningkatkan kesadaran warga negara, membangun karakter bangsa, mengembangkan kemampuan berfikir kritis, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan mempersiapkan generasi yang kompetitif. Tantangannya yaitu kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sumber daya, perubahan nilai-nilai sosial dan pengaruh globalisasi dan kualitas guru dan infrastruktur (Hartono, 2020). Peraturan dan kebijakan yang mendasari yakni Undang-undang No. 20/2003 tentang sistem pendidikan nasional, peraturan pemerintah No. 22/2018 tentang pendidikan kewarganegaraan dan kebijakan kementerian pendidikan dan kebudayaan. Dengan demikian sistem pendidikan nasional sangatlah berkaitan erat dengan pendidikan kewarganegaraan memiliki keterkaitan yang sangat erat dalam membentuk warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis kesadaran hukum mahasiswa setelah mengikuti mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Pendekatan kuantitatif dipilih karena memungkinkan pengumpulan data yang objektif, akurat dan dapat diukur. Pendekatan ini juga memungkinkan analisis statistik untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antara variabel. Penelitian ini menggunakan teknik survei untuk mengumpulkan data dari 100 mahasiswa yang telah mengikuti mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Sampel dipilih secara acak untuk memastikan representatifitas data. Kuisioner digunakan sebagai instrumen pengumpulan data yang terdiri dari 20 pertanyaan yang terstruktur dan tertutup yang mencakup aspek-aspek kesadaran hukum, pengetahuan hukum dan partisipasi politik. Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan analisis statistik dengan bantuan perangkat lunak SPSS yang meliputi analisis deskriptif untuk menggambarkan karakteristik responden, analisis inferensial untuk menguji hipotesis dan mengidentifikasi hubungan antara variabel, analisis regresi untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum mahasiswa.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kesadaran Hukum Mahasiswa Setelah Mengikuti Pendidikan Kewarganegaraan

Penelitian kesadaran hukum mahasiswa setelah mengikuti pendidikan kewarganegaraan menunjukkan hasil yang signifikan. Analisis data dari 100 responden menunjukkan bahwa kesadaran hukum mahasiswa meningkat secara substansial setelah mengikuti pendidikan kewarganegaraan. Analisis data menunjukkan bahwa aspek-aspek kesadaran hukum yang meningkat adalah pengetahuan hukum sebesar

75%, aspek kesadaran hak dan kewajiban sebesar 70%, aspek partisipasi politik 65%, aspek kesadaran akan pentingnya hukum sebesar 85%. Dengan demikian kesadaran hukum mahasiswa meningkat sebesar 80% setelah mengikuti pendidikan kewarganegaraan.

Peran pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk kesadaran hukum seperti meningkatkan pengetahuan hukum dengan kata lain pendidikan kewarganegaraan membantu masyarakat memahami konsep hukum, peraturan, dan kebijakan publik. Peran kedua membangun kesadaran hukum yakni pendidikan kewarganegaraan meningkatkan kesadaran bermasyarakat tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Peran selanjutnya yakni mengembangkan keterampilan berpikir kritis, pendidikan kewarganegaraan melatih masyarakat berpikir kritis. Dengan kata lain pendidikan kewarganegaraan melatih masyarakat berpikir kritis tentang isu-isu hukum dan sosial. Selanjutnya pendidikan kewarganegaraan mendorong masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan hukum dan sosial dan yang terakhir pendidikan kewarganegaraan berperan membentuk karakter warga negara yang baik serta kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab (Belladonna, & Anggraena, 2019). Aspek-aspek pendidikan kewarganegaraan yaitu memahami sejarah perkembangan negara, memahami sistem pemerintahan dan hukum, memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, memahami nilai-nilai demokrasi dan keadilan serta memahami kebijakan publik dan partisipasi politik (Azzahra et al, 2024).

Peran utama Pendidikan kewarganegaraan dalam peningkatan pembentukan karakter bangsa di tengah globalisasi yakni membentuk identitas nasional dengan cara mempertahankan identitas nasional dan memupuk rasa bangga terhadap budaya dan sejarah Indonesia, mengembangkan kesadaran hukum melalui peningkatan kesadaran hukum dan hak asasi manusia untuk membangun masyarakat yang berkeadilan, mengembangkan karakter warga negara yang baik, seperti kejujuran kesadaran dan tanggung jawab, mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik dan sosial (Amalia & Najicha, 2022).

Dalam menghadapi globalisasi pendidikan kewarganegaraan bertujuan membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan untuk bersaing di tingkat global, meningkatkan kemampuan berfikir dan analitis untuk menghadapi perubahan global, mengembangkan kesadaran tentang isu-isu global dan peran Indonesia dalam menghadapinya, meningkatkan keterampilan berkomunikasi efektif dalam konteks global.

Dinamika pendidikan kewarganegaraan yakni terdiri dari pengembangan kurikulum yang mana dari kurikulum 1945 hingga 2022 dengan perubahan fokus dari

pendidikan patriotisme ke pendidikan demokrasi dan hak asasi manusia, peran dosen sebagai sumber informasi tunggal ke dosen sebagai fasilitator dan mentor, metode pembelajaran dari yang tradisional ke metode aktif dan partisipatif. asal muasal refleksi 75 tahun bersumber dari prestasi dari generasi yang patriotik dan demokratis yang mana muncul kendala seperti kurangnya kesadaran masyarakat serta keterbatasan sumber daya sehingga mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dianggap sangat penting dalam membentuk karakter bangsa Indonesia.

Rekomendasi dari refleksi 75 tahun ini ditindak lanjuti dengan beberapa rekomendasi antara lain melakukan kampanye kesadaran akan pentingnya pendidikan kewarganegaraan, mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan global, meningkatkan kualitas dosen, dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan kualitas pendidikan kewarganegaraan. Perubahan nilai-nilai sosial budaya merupakan fenomena yang sering terjadi seiring berklembangnya zaman. Nilai-nilai sosial budaya yang ada dalam masyarakat dapat berubah karena pengaruh eksternal maupun pengaruh internal seperti globalisasi, politik dan teknologi. Namun perubahan nilai-nilai sosial budaya merupakan proses alami yang memerlukan pemahaman dan adaptasi, dengan menghargai keberagaman dan mengembangkan keterampilan dipastikan dapat menghadapi perubahan dengan bijak.

Konstitusi menyangkut aturan dasar bagi ketatanegaraan, setiap negara mempunyai konstitusi yang mengatur tentang tata negara, pemerintahan, sistem dan bentuk negara, serta mengatur bangsanya untuk taat kepada hukum negara. Konstitusi suatu negara berbeda-beda antar yang satu dengan lainnya dan perbedaan itu menjadi ciri khas dari eksistensi negara tersebut. Ini artinya bahwa suatu negara wajib memiliki konstitusi karena tidak ada suatu negara di dunia yang tidak mempunyai konstitusi, bahkan merupakan salah satu syarat mutlak untuk berlangsungnya suatu negara. Ibarat tubuh manusia, maka konstitusi merupakan roh yang membuat manusia bisa hidup untuk mencapai tujuan (Anggyamurni et al, 2020). Demikian pula halnya dengan suatu negara, maka konstitusi sebagai pedoman yang mengatur dan membuat bangsa dan negara dapat mencapai tujuan nasionalnya.

Konstitusi pada umumnya bersifat kodifikasi yakni sebuah dokumen yang berisi aturan-aturan untuk menjalankan suatu organisasi pemerintah negara, namun dalam pengertian ini harus dicermati bahwa konstitusi dalam artian tidak semuanya berupa dokumen tertulis (formal). Menurut para ahli hukum dan ilmu politik konstitusi harus diterjemahkan termasuk kesepakatan politik, negara dan kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, distribusi maupun alokasi.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Mahasiswa

Analisis regresi menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum mahasiswa adalah kualitas pendidikan kewarganegaraan, minat dan motivasi mahasiswa, pengalaman praktis dalam kegiatan hukum. Strategi implementasi yang digunakan adalah mengintegrasikan pendidikan kewarganegaraan dalam kurikulum perguruan tinggi, menggunakan teknologi untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang isu-isu global, melakukan kerjasama dengan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran, meningkatkan kualitas dosen melalui pelatihan dan pengembangan profesional. Manfaat yang didapatkan antara lain meningkatkan kesadaran nasional dan identitas bangsa, membangun karakter warga negara yang baik, meningkatkan partisipasi mahasiswa atau masyarakat dalam kegiatan sosial politik, dan juga membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan untuk bersaing di tingkat global.

Pendidikan kewarganegaraan dalam membangun konsep penegakan hukum meliputi aspek pendidikan yang didalamnya memuat tentang pengenalan konsep hukum dengan cara memahami dasar-dasar hukum, peraturan, dan kebijakan publik, pembentukan kesadaran hukum, pengembangan keterampilan berfikir kritis dengan cara menganalisa kasus-kasus hukum dan mengembangkan solusi, mengembangkan nilai-nilai seperti kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab, Aspek yang kedua memuat tentang penghargaan terhadap keadilan, menghargai dan melindungi HAM, mengembangkan kesadaran akan konsekuensi dari tindakan melanggar hukum serta menggalakkan peran aktif dalam mempertahankan hukum (Sjam et al, 2022).

Strategi implementasinya berupa kurikulum terintegrasi, penggunaan teknologi, kerja sama dengan lembaga hukum, pengembangan dosen, kegiatan ekstrakurikuler (diskusi, debat dan simulasi pengadilan). Tujuan dari implementasi ini yakni meningkatkan kesadaran hukum generasi muda, mengurangi tindakan melanggar hukum, serta membentuk masyarakat yang adil dan harmonis. Adapun manfaatnya diantaranya membentuk generasi muda yang bertanggung jawab.

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum, artinya negara yang semua penyelenggaraan pemerintahan, kenegaraan dan kemasyarakatannya berdasarkan atas hukum bukan didasarkan atas kekuasaan belaka (Sandra, 2021). Ketentuan-ketentuan yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan, kenegaraan dan hidup bermasyarakat di negara Indonesia adanya konstitusi. Dalam perkembangan konstitusi di Indonesia sudah mengalami berapa kali perubahan, sesuai dengan kehendak rakyat. Oleh karena negara Indonesia menganut sistem demokrasi berdasarkan pada kedaulatan

rakyat, maka perubahan-perubahan konstitusi harus didukung oleh rakyat, sebagai pemilik kedaulatan.

Namun demikian perubahan-perubahan konstitusi harus benar-benar dicermati. Sebab perubahan konstitusi mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan dalam sistem pemerintahan kenegaraan dan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Sebagai contoh sistem perubahan konstitusi yang berdampak pada perubahan-perubahan pemerintahan, yaitu setelah amandemen UUD 1945 mulai dari istilah penulisan berubah menjadi UUD NRI 1945. Ada perubahan setelah amandemen tidak ada kata-kata Negara Republik Indonesia (NRI) setelah huruf UUD atau sebelum angka tahun 1945. Namun setelah amandemen terjadi perubahan diantara UUD dan tahun 1945 ditambah dengan beberapa kosakata, yaitu Negara Republik Indonesia atau disingkat NRI.

Konstitusi mempunyai fungsi yang sangat penting dalam ketatanegaraan, pemerintahan, dan pengaturan kehidupan berbangsa (Durin, 2015). Fungsi konstitusi antara lain, sebagai landasan konstitusionalisme, membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak sewenang-wenang, membatasi dan mengendalikan kekuasaan penguasa serta memberikan suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan pada tahap berikutnya, konstitusi dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya serta menjamin hak-hak asasi warga negara.

KESIMPULAN

Pendidikan kewarganegaraan adalah proses pembelajaran yang bertujuan membentuk warga negara yang baik, bertanggung jawab dan menghargai hak dan kewajiban, pendidikan kewarganegaraan efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa. Oleh karena itu, perlu dilakukan seperti pengembangan kurikulum pendidikan kewarganegaraan yang lebih komprehensif, peningkatan kualitas pengajaran pendidikan kewarganegaraan, pengembangan program praktis untuk meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa. Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan partisipasi warga negara dalam kegiatan politik, sosial dan ekonomi. Prinsip dan nilai pendidikan kewarganegaraan yakni mencakup pendidikan karakter dan integritas, pendidikan demokrasi dan kesetaraan, pendidikan hak asasi manusia dan keadilan, pendidikan kebangsaan dan globalisasi, pendidikan berbasis teknologi dan informasi. Kurikulum dan materinya dikemas dalam bentuk sejarah perjuangan bangsa dan nasionalisme, dasar-dasar

negara dan konstitusi, hak dan kewajiban warga negara, sistem pemerintahan dan politik, hukum dan peradilan, kebangsaan dan globalisasi, serta isu-isu sosial dan lingkungan. Metode pembelajaran yang digunakan yaitu diskusi dan debat, simulasi pengadilan dan parlemen, mengembangkan kemampuan berfikir kritis, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta menyiapkan generasi yang kompetitif.

Tujuan pendidikan kewarganegaraan antara lain meningkatkan kesadaran warga negara, membangun karakter bangsa, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, meningkatkan partisipasi masyarakat dan juga mempersiapkan generasi yang kompetitif. Di lain pihak tetap ada tantangan pendidikan kewarganegaraan contohnya kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sumber daya, perubahan nilai-nilai sosial, pengaruh globalisasi dan kualitas guru dan infrastruktur. Namun dibalik tantangan dari pendidikan kewarganegaraan ada pula solusi yang disiapkan yaitu meningkatkan investasi pendidikan, mengembangkan kurikulum yang relevan, meningkatkan kualitas guru, meningkatkan partisipasi masyarakat, menggunakan teknologi dan media sosial. Pendidikan kewarganegaraan merupakan komponen penting dalam membentuk warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Dengan memahami prinsip dan nilai serta kurikulum pendidikan kewarganegaraan kita dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi, sosial dan politik oleh karena itu perlu adanya peningkatan kualitas pendidikan dan partisipasi masyarakat untuk mencapai tujuan pendidikan kewarganegaraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, F. R., & Najicha, F. U. (2022). Peran pendidikan kewarganegaraan dalam mengatasi luntarnya nilai nasionalisme dan cinta NKRI di era globalisasi. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 428-435.
- Anggyamurni, V. S., Salsabilah, Y. R., & Salsa, E. D. (2020). Konstitusi dalam Praktik Ketatanegaraan di Indonesia. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 23(2), 427-444.
- Azzahra, A. H., Nawry, N., & Nelwati, S. (2024). Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membangun Identitas Nasional. *Sinar Dunia: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Ilmu Pendidikan*, 3(2), 23-31.
- Belladonna, A. P., & Anggraena, S. N. (2019). Penguatan pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge) dalam meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 196-210.

Durin, R. (2015). Dinamika Ketatanegaraan dan Konstitusi Indonesia. *Jurnal Ekonomi KIAT*, 26(2), 53-62.

Hartono, D. (2020). Fenomena kesadaran bela negara di era digital dalam perspektif ketahanan nasional. *Jurnal Lemhannas RI*, 8(1), 14-33.

Konstitusi Republik Indonesia 1945

Nurhasanah, Y., Pahdulrahman, I., Sari, F. R. I., Darma, H. D., Plani, H. T., & Hudi, I. (2024). Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membentuk Identitas Nasional di Era Globalisasi Generasi Z. *Indonesian Journal of Innovation Multidiscipliner Research*, 2(3), 256-262.

Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2018 tentang Pendidikan Kewarganegaraan.

Rasyid, M. (2023). *Modul Pendidikan Kewarganegaraan*. PT. Cahaya Edukasi Timur.

Sandra, G. (2021). A Sociological Review of The Damaging Criminal Act. *Journal of Indonesian Scholars for Social Research*, 1(1), 1-4.

Sapruni, S., Amin, A., Zubaedi, Z., Ismail, I., & Aprianti, N. (2024). Sistem Pendidikan Islam Di Indonesia Dan Upaya Membangun Pendidikan Nasional Yang Berkarakter Multikultural. *Atthiflah: Journal of Early Childhood Islamic Education*, 11(1), 110-120.

Sila, I. M. (2024). Membangun Kesadaran Hukum Warga Negara Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 2(1), 8-14.

Sjam, Z. A., Tarsidi, D. Z., & Kania, D. (2022). Transformasi Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Hukum. *Civic Edu: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 5(1).

Undang – Undang No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Winataputra, U. S. (2016). Posisi akademik pendidikan kewarganegaraan (PKn) dan muatan/mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan (PPKn) dalam konteks sistem pendidikan nasional. *Jurnal moral kemasyarakatan*, 1(1), 15-36.

Zulfikar, M. F., & Dewi, D. A. (2021). Pentingnya pendidikan kewarganegaraan untuk membangun karakter bangsa. *JURNAL PEKAN: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 6(1), 104-115.